

PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (PERAIRAN NATUNA UTARA) SEBAGAI KAWASAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN¹

Oleh : Riyan Bahari Kaunang²

Michael G. Nainggolan³

Cornelis Dj. Massie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana status hukum wilayah ZEE Perairan Natuna Utara menurut *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di kawasan ZEE Indonesia (Perairan Natuna Utara) menyangkut klaim Laut China Selatan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Status Hukum Perairan Natuna Utara berdasar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin. 2. Penegakan Hukum terkait batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Laut Internasional".

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101459

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam upaya penegakan hukum di Perairan Natuna Utara yaitu berdasar pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan dukung pula berdasarkan Keputusan *Permanent Court of Justice* terkait Sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan China dimana klaim China atas Laut China dari segi *Historical* dengan menggunakan prinsip *Nine Dash Line* tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Kata kunci: zona ekonomi eksklusif; natura utara; laut china selatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa batas wilayah negara dapat muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda, baik dalam menetapkan batas-batas wilayah teritorial, batas landas kontinen maupun batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya.⁵

Pada umumnya wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih dapat menimbulkan persengketaan terutama diantara negara-negara yang bertetangga. Adapun kawasan Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu wilayah persengketaan antar negara yang menjadi perhatian masyarakat internasional.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum wilayah ZEE Perairan Natuna Utara menurut *United*

⁵ Joko Dwi Sugihartono, "Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut", *Jurnal Sainstek Maritim*, Volume XVIII Nomor 1, September 2018, Hlm. 4

⁶ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah dan Naufal Adi Pratama, "Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, v3n1, 2020. Hlm. 69

Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 ?

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di kawasan ZEE Indonesia (Perairan Natuna Utara) menyangkut klaim Laut China Selatan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Wilayah ZEE Indonesia (Perairan Natuna Utara) Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*

Peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri.⁷

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km². Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km² merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km² perairan pedalaman dan 0,3 juta km² berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km² kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone).⁸

Indonesia adalah sebuah negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Hal ini disebabkan karena laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang sangat besar selain dari sumber daya alamnya yang juga begitu besar. Semakin disadari laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang hidup dan kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Sehingga tidak menutup terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang keamanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982). Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk di antaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa.⁹

Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut 1982 ini juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, terutama untuk negara yang mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan.¹⁰

⁷ Joko Dwi Sugihartono, *Op.Cit.*, Hlm. 2

⁸ M.John, dkk., "Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) Dari *Illegal Fishing* Dalam ZEE di Samudera Hindia", *Jurnal Mahkamah* Vol. 19 No. 1, April 2007, hlm. 70.

⁹ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 1 (2018), Hlm. 23

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 23-24

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari ketiga Konferensi PBB tentang UNCLOS III, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. UNCLOS mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 menandatangani perjanjian. Untuk saat ini, 161 negara dan masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi UNCLOS.¹¹

Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. Zona-zona yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial.

Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu "Bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus mill) laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur."¹²

Dan dari definisi umum ini dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari Zona Ekonomi Eksklusif ini, yaitu:

- a) Letak zona ekonomi eksklusif ini secara geografis adalah di luar laut teritorial. Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah bagian dari laut teritorial karena letaknya yang diluar laut teritorial.
- b) Letaknya yang secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan dengan laut teritorial, ini berarti keduanya dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial yang merupakan garis atau

batas luar (outer limit) dari laut teritorial itu sendiri.¹³

- c) Lebar dari zona ekonomi eksklusif tersebut adalah 200 mill laut. Sesuai dengan yang telah disepakati dari negara-negara peserta dalam Konferensi Hukum Laut PBB (1973-1982) yang berhasil dicapai melalui perundingan yang cukup lama.
- d) Pengukuran mengenai lebar 200 mill laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah. Garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal itu bisa berupa. Garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan)
- e) Oleh karena itu baik laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif sama-sama diukur dari garis pangkal, maka praktis lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah (200-12) mil laut, yakni sebesar 118 mill laut hal ini disebabkan karena laut sebesar 12 mill laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai itu sendiri.
- f) Zona Ekonomi Eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai dan, oleh karena itu, tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yuridiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya.

Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan (laut) yang terletak diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi negara pantai. Hak – hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada zona ekonomi eksklusif tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

¹¹ Boer Mauna, 2011, "Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung: Alumni, Hlm. 305-306

¹² Wayan Parthiana, 2014, "Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia", Bandung: yrama Widya, hlm. 143

¹³ *Ibid*, hlm. 144

- a. Hak-hak berdaulat, yuridiksi dan kewajiban negara pantai.
- b. Hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;
- c. Kebebasan-kebebasan laut lepas; dan
- d. Kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi.

Permasalahan sengketa dalam hukum internasional terlebih khusus hukum laut internasional sangat bersentuhan dengan kedaulatan negara. Kedaulatan Negara adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat. Kedaulatan Negara dalam arti kenegaraan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu:¹⁵

- 1) Kekuasaan itu terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan;
- 2) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai

Berbicara tentang kedaulatan Negara tentu tidak bisa dilepaskan dari dua orang penganut ajaran kedaulatan negara yaitu Jean Bodin dan George Jellinek. Keduanya memaparkan tentang apa itu kedaulatan Negara: Jean Bodin merupakan salah satu pelatah dasar ajaran kedaulatan, menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyat, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari sebuah undang-undang, kedaulatan juga merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu Negara. Jean Bodin juga mengatakan tidak ada kedaulatan yang bersifat mutlak, yang ada hanyalah kedaulatan terbatas baik di luar maupun di dalam negaranya, tetapi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu Negara.¹⁶

Sedangkan Teori Kedaulatan Negara yang dikemukakan oleh George Jellinek, Pada pokoknya Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan Negara. Jadi negaralah yang menciptakan hukum, maka Negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, diluar Negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum.¹⁷

Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kedaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.¹⁸

Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan (*Continuous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Berkaitan dengan penelitian ini konsep hak berdaulat negara atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁹

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kedaulatan negara atas wilayah sangat berkaitan dengan hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya dalam hal ini adalah zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen serta tidak dapat diklaim atau di eksploitasi oleh negara lain tanpa ada persetujuan atau ijin dari negara yang memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang hasil ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Hal ini termaktub

¹⁴ Kilatina, *Kedaulatan Negara*, www.dictio.id, Diakses pada 2 Januari 2022 pukul 23.50 WITA

¹⁵ Cornelis Djelfie Massie, *Op.Cit.*, Hlm. 29

¹⁶ Usep Ranawidjaja, 2006, *"Hukum Tata Negara Indonesia"*, Jakarta, Penerbit Ghalla, Hlm. 182

¹⁷ Soehino, 1998, *"Ilmu Negara"*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Hlm. 155

¹⁸ I Wayan Parthiana, 2014, *"Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia"*, (Yrama Widya: Bandung), Hlm. 261

¹⁹ *Ibid.*

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkhusus pada Pasal 1 yang menyatakan “Mengesahkan *United Nation Convention the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Undang-undang ini”.²⁰

Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS 1982), Pasal-pasal yang mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya terletak pada :

- 1) Pasal 33 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan : dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk : (a). Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.²¹
- 2) Pasal 33 ayat (2) menyatakan : lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut diukur.²²
- 3) Pasal 56 ayat (1) huruf (a) menyatakan : Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.²³

4) Pasal 57 menyatakan : Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.²⁴

5) Pasal 76 ayat (1) menyatakan : landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.²⁵

Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut PBB tersebut memberi penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau *sovereign right* atas wilayah maritimnya. Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Selain berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, juga diperkuat dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf (a) : di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;²⁶
- b. Pasal 5 ayat (1) : dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis

²⁰ <https://eleveners.wordpress.com/dasar-hukum-pengaturan-wilayah-negara-di-laut/> Diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 20.22 WITA

²¹ Pasal 33 ayat (1) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982

²² Pasal 33 ayat (2) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982

²³ Pasal 56 ayat (1) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982

²⁴ Pasal 57 *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982

²⁵ Pasal 76 ayat (1) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982

²⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.²⁷

Pada pasal yang termuat diatas memberi penjelasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif bukanlah suatu wilayah kedaulatan negara atau *soverignty*, namun negara memiliki hak berdaulat atau *soveright right* di wilayah tersebut, sehingga negara lain berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut namun tetap harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan perairan kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya, perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, status hukum wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.

B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Di Kawasan ZEE Indonesia (Perairan Natuna Utara) Menyangkut Klaim Laut China Selatan

²⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam hubungan Internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa, sengketa itu sendiri berarti hal-hal yang menyebabkan berbedanya pendapat, pertikaian dan pembantahan. Konflik atau sengketa muncul atau seringkali terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Sengketa yang terjadi dengan melibatkan 2 negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional, sengketa internasional adalah keadaan dimana kedua negara memiliki pendapat, pandangan yang berbeda mengenai suatu pelaksanaan dalam perjanjian yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelaksanaannya.²⁸

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing – masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas – batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara – negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut.

Dalam hal persengketaan penulis mengambil permasalahan antara Indonesia dengan china, permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan laut cina terdapat beberapa pulau, pulau-pulau tersebut bernama paracel, spartly, kepulauan maccalasfield, dan pulau pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya maka kawasan tersebut membuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Laut Natuna Utara jika dilihat dalam pandangan tata laut internasional, termasuk dalam zona atau kawasan yang memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis. Sehingga tempat atau kawasan

²⁸ Huala Adolf, 2004, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Karena dalam laut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam.

Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok menggunakan kekuasaan untuk memaksakan klaimnya pada wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Tiongkok melakukan ekspansi yang di dasarkan pada faktor historis atau hak sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di kepulauan pada masa lalu, yang oleh Tiongkok di sebut dengan *tradisional fishing ground*. Hak sejarah tersebut juga berhubungan dengan klaim *nine dash line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang garis klaimnya bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara.²⁹

Nine Dash Line (NDL) atau sembilan garis putus-putus adalah upaya China untuk memetakan klaim hak sejarahnya pada fitur maritim dan perairan Laut China Selatan. Akibatnya, lebih dari 80 persen wilayah Laut China Selatan menjadi milik China. Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Berbeda dengan batas darat yang bisa ditandai dengan marka fisik, seperti sungai atau punggung bukit, batas laut sangat tergantung pada koordinat geografis. Tidak adanya koordinat ini membuat konsep NDL amat elastis, tergantung pada siapa yang menggambar peta itu dan jenis publikasinya. Sifat elastis itu membuat NDL menjadi sumber destabilisasi di kawasan itu.³⁰

Secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan diperairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim *nine dash line* yang dibuat oleh China, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia disebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash line* atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh

pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE dikepulauan natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia dibagian Utara Kepulauan Natuna.³¹

Jika dilihat di dalam peta topografi, wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan. Yang mana Kepulauan Natuna milik Indonesia itulah yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Dan Kepulauan Natuna juga sebagai Kabupaten daerah. Ekspansi China ke perairan Natuna mengusik kedaulatan Indonesia. Dikutip dari CNNIndonesia.com pada tanggal 3 Juli 2016, berdasarkan posdoktoral Ritsumeikan Global Maritime Studies Universitas Jember, ekspansi China di kawasan Laut China Selatan secara agresif dapat merubah posisi Indonesia yang awalnya netral menjadi berlawanan dengan China. Hal ini bukan hanya karena klaim China atas perairan Natuna, tapi juga karena insiden-insiden yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna yang melibatkan kapal penjaga dari China.³²

Laut teritorial merupakan bagian dari domain kedaulatan. Oleh karena itu perbatasan masing-masing negara maritim adalah tetap pada batas-batas laut teritorial yang hanya tunduk pada kualifikasi laut teritorial. Untuk itu dianggap sebagai bagian dari wilayah negara dan memiliki kedaulatan penuh.³³

Terkait dengan batas wilayah, maka D. J. Hariss menjelaskan bahwa kedaulatan teritorial itu melibatkan hak eksklusif negara. Hak ini memiliki konsekuensi kewajiban untuk melindungi hak-hak negara lain dalam wilayahnya, khususnya hak integritas dan tidak dapat diganggu gugat baik dalam damai dan dalam perang, Bersama-sama dengan hak warganya diwilayah asing.³⁴

²⁹ Sri Wahyuni, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Tradisional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok", Jurnal Sosiologi Religius, Nomor IV Volume 2, Desember 2019, Hlm. 22

³⁰ Humphrey Wangke, *Lock.Cit.*

³¹ Joseph Victoryadi Kalembang, "Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna", Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang, 2020, Hlm. 1

³² Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, Naufal Adi Pratama, *Op.Cit.*, Hlm. 71

³³ Cornelis Djelfie Massie, *Op.Cit.*, Hlm. 35

³⁴ *Ibid.*

Klaim China dan Taiwan yang digambarkan dengan garis putus-putus yang membentuk huruf “U” mengiris landas kontinen dan ZEE Indonesia. Hal ini otomatis mencakup sumber gas yang berada di bawah Kepulauan Natuna. Perairan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh China sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan China yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. China mulai melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia. Dikutip dari Bangka Pos, 20 Juni 2016, pada bulan Maret 2016, kapal penjaga pantai milik China menghalangi kapal Indonesia yang menangkap dan sedang menggiring kapal ilegal dari China yang melakukan Illegal fishing di perairan Natuna.³⁵

Konflik terbaru antara China dengan Indonesia di Laut Natuna adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar *exclusive economic zone* (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, *Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF). Selain itu, *Coast Guard* China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.³⁶ Memasuki tahun 2020, pelanggaran tetap dilakukan oleh China. Terbaru, Komando Armada I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaporkan kehadiran *Coast Guard* China di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Kamis (2/1/2020). *Coast Guard* China mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu yang sedang melakukan aktivitas perikanan.³⁷

Beberapa catatan hukum terhadap tindakan sepihak Tiongkok yang disinyalir bukan yang pertama ini antara lain:

1. Klaim Tiongkok sama sekali tidak berdasar dalam hukum internasional. Hukum laut tidak mengenal “*traditional fishing ground*”, yang ada hanya “*traditional fishing right*” di wilayah perairan kepulauan (bukan di ZEE maupun laut territorial), dan harus diatur melalui perjanjian antar negara. Dengan demikian, tidak satu pun kapal ikan asing bisa menangkap ikan di ZEE satu negara tanpa ada izin dari negara pantainya.
2. Dengan mengemukakan dalih di atas, terimplikasi bahwa Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia. Padahal Indonesia telah mengklaim ZEE sejak 1983 melalui UU No 5 Tahun 1983, dan tidak pernah ada keberatan dari Tiongkok akan hal itu. Karena itu, berdasarkan hukum internasional, Tiongkok telah mengakui klaim Indonesia atas ZEE-nya.
3. Tiongkok mengirimkan penjaga pantainya untuk menjaga kapal ikannya jauh keluar dari laut teritorial dan ZEE Tiongkok, yang diukur dari *mainland of China*. Hal ini tentu dapat diartikan bahwa China menganggap perairan Natuna adalah daerah perairan, di mana mereka memiliki yurisdiksi yang selama ini mereka cerminkan dalam klaim sepihak “*nine dash line*”.
4. Klaim sepihak Tiongkok terkait “*historical title*” di Laut China Selatan merupakan klaim yang “*absurd*” dan tidak memiliki alas hukum yang sah.

Penegakan Hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam hal ini Perairan Natuna Utara harus dikedepankan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all> Diakses pada 3 Januari 2022 Pukul 13.55 WITA

³⁷

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protas-keras-klaim-china-soal-natuna> Diakses pada 3 Januari 2022 Pukul 14.25 WITA

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁹

Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada diposisi yang kuat daripada China yang hanya mendasarkan pada aturan nine dash line itu. Apalagi ditambah dengan pola China yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut masalah illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap perairan Indonesia dan kapal China yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar UU ZEE No 5 Tahun 1983 kita khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barangsiapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.⁴⁰

Dilihat dari segi ZEE (Zona Economy Exlucive) Pasal 3 UU ZEE No. 5 tahun 1983 ayat (1) dijelaskan bahwa Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indo nesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang antainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Dari segi ini maka sudah jelas tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah Indoensia, yakni dengan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan hak kedaulatan Negara. Dijelaskan pula dalam Pasal (5) UU ini bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan adanya tindakan China yang melakukan illegal fishing—kasus ini masih berhubungan dengan pengklaiman Natuna—maka sudah jelas bahwa China harus mengikuti dan mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Hukum Perairan Natuna Utara berdasarakan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.
2. Penegakan Hukum terkait batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam United Nation Convention on the

³⁸ Dellyana Shant, *Ibid.*, Hlm. 32

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 33

⁴⁰ ETTY R. AGOES, 2007, "Konsepsi "Economic Zone" Di Dalam Hukum Laut Internasional", Padjadjaran No. 4/1976 dan NO. 1/1977. Hlm. 250

Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Laut Internasional". Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam upaya penegakan hukum di Perairan Natuna Utara yaitu berdasar pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan didukung pula berdasarkan Keputusan *Permanent Court of Justice* terkait Sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan China dimana klaim China atas Laut China dari segi *Historical* dengan menggunakan prinsip *Nine Dash Line* tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS 1982.

B. Saran

1. Indonesia harus meninjau kembali garis-garis pangkal laut wilayah dalam penentuan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di Kawasan perairan Natuna Utara dan Indonesia juga harus mempunyai kekuatan armada yang mampu mengawasi kedaulatan negara di perairan kepulauan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa ikan, sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia yang selama ini secara besar-besaran kapal-kapal asing tersebut mengeksploitasi ikan milik Indonesia.
2. Sebagai langkah penegakan hukum atas kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna Utara Indonesia dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Filipina dengan membawa permasalahan ini lewat jalur hukum dengan membawa sengketa ini ke depan mahkamah internasional atau *International Tribunal for the Law of the Sea* (Mahkamah Internasional bentukan UNCLOS) atau *Permanent Court of Arbitration* yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa terkait hukum laut internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2004, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Agoes ETTY R., 2007, "*Konsepsi "Economic Zone" Di Dalam Hukum Laut Internasional*", Padjadjaran No. 4/1976 dan NO. 1/1977
- Anwar Chairul, 1989, "*Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional*", Jakarta, Penerbit Djambatan
- Joko Subagyo, "*Hukum Laut Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1986, "*Hukum Laut Internasional*", Jakarta, Penerbit Bina Cipta
- Massie Cornelis Djelfie, 2019, "*Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional*", Yogyakarta: Pustaka Referensi
- Parthiana I Wayan, 2014, "*Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*", (Yrama Widya: Bandung)
- Ranawidjaja Usep, 2006, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Jakarta, Penerbit Ghalla
- Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sodik Didik Mohamad, 2014, "*Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*".
- Soehino, 1998, "*Ilmu Negara*", Yogyakarta, Penerbit Liberty
- ### Jurnal/Karya Ilmiah
- Darajati Muhammad Rafi, Adolf Huala, Idris, "*Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut*", Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018)
- John M., dkk., "*Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*", Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007
- Kalambang Joseph Victoryadi, Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang, 2019

Massie Steve Michael, *Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration*, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020